



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI ARBAIN alias DANIA;**
2. Tempat lahir : Bul;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 tahun /25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kab. Bul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Dandi Arbain alias Dania ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bul pada tanggal 28 April 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh seorang advokat yang bernama Idris Lampedu, S.H. sebagai penasehat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul pada tanggal 17 Juli 2023 di bawah register pendaftaran surat kuasa nomor : W21-U6/42/HK.0.06/VII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *DANDI ARBAIN alias DANIA* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DANDI ARBAIN alias DANIA* dengan *pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan*, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
  - 14 (empat belas) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan Kepada Saksi *DJONI HATIMURA S.Sos.*
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukannya secara tertulis, yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan telah menyesali kesalahannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melalui keluarganya, yaitu ayah kandungnya telah mengembalikan uang kepada saksi korban Djoni Hatimura, S.Sos.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Dandi Arbain alias Dania** pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, di depan Pasar Raya yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada saat saksi DJONI HATIMURA S.Sos sedang mengendarai sepeda motor dan di perjalanan bertemu dengan terdakwa bersama anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI yang berada di jembatan buol. Kemudian saksi DJONI HATIMURA S.Sos dan terdakwa bersama anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI menuju Pasar Raya yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, setelah itu saksi DJONI HATIMURA S.Sos berbincang-bincang dengan terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya saksi DJONI HATIMURA S.Sos dan terdakwa menuju ke tempat sepi untuk melakukan hubungan badan dimana pada saat itu saksi DJONI HATIMURA S.Sos belum menyadari bila terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Kemudian setelah berada di sebuah lahan kosong, terdakwa membuka celana saksi DJONI HATIMURA S.Sos lalu menghisap alat kelamin/penis korban setelah itu terdakwa meminta saksi DJONI HATIMURA S.Sos untuk berbaring di tanah lalu terdakwa naik di atas perut saksi DJONI HATIMURA S.Sos kemudian terdakwa memasukan alat kelamin/penis nya ke dalam lubang pantat terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa melihat dompet saksi DJONI HATIMURA S.Sos terjatuh di tanah, hingga muncul niat dari terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos yang dilakukan dengan cara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



terdakwa menginjak dompet tersebut kemudian pada saat saksi DJONI HATIMURA S.Sos dalam keadaan lengah dimana posisi saksi DJONI HATIMURA S.Sos sedang berbaring di tanah dan terdakwa berada di atas badan saksi DJONI HATIMURA S.Sos lalu secara bersamaan terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil dompet milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos yang tergeletak di tanah sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut menggunakan tangan kanannya lalu membuka dompet tersebut dan mengambil uang milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku kantong sebelah kanan celananya. Setelah itu terdakwa bergegas pergi meninggalkan saksi DJONI HATIMURA S.Sos dan menuju ke tempat anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI yang sedang menunggu. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa Akibat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi DJONI HATIMURA S.Sos mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana).

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Dandi Arbain alias Dania** pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, di depan Pasar Raya yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada saat saksi DJONI HATIMURA S.Sos sedang mengendarai sepeda motor dan di perjalanan bertemu dengan terdakwa bersama anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI yang berada di jembatan buol. Kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



saksi DJONI HATIMURA S.Sos dan terdakwa bersama anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI menuju Pasar Raya yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, setelah itu saksi DJONI HATIMURA S.Sos berbincang-bincang dengan terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya saksi DJONI HATIMURA S.Sos dan terdakwa menuju ke tempat sepi untuk melakukan hubungan badan dimana pada saat itu saksi DJONI HATIMURA S.Sos belum menyadari bila terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Kemudian setelah berada di sebuah lahan kosong, terdakwa membuka celana saksi DJONI HATIMURA S.Sos lalu menghisap alat kelamin/penis korban setelah itu terdakwa meminta saksi DJONI HATIMURA S.Sos untuk berbaring di tanah lalu terdakwa naik di atas perut saksi DJONI HATIMURA S.Sos kemudian terdakwa memasukan alat kelamin/penis nya ke dalam lubang pantat terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa melihat dompet saksi DJONI HATIMURA S.Sos terjatuh di tanah, hingga muncul niat dari terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos yang dilakukan dengan cara terdakwa menginjak dompet tersebut kemudian pada saat saksi DJONI HATIMURA S.Sos dalam keadaan lengah dimana posisi saksi DJONI HATIMURA S.Sos sedang berbaring di tanah dan terdakwa berada di atas badan saksi DJONI HATIMURA S.Sos lalu secara bersamaan terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil dompet milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos yang tergeletak di tanah sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut menggunakan tangan kanannya lalu membuka dompet tersebut dan mengambil uang milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku kantong sebelah kanan celananya. Setelah itu terdakwa bergegas pergi meninggalkan saksi DJONI HATIMURA S.Sos dan menuju ke tempat anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI yang sedang menunggu. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi INDRIANTI R. BUJU Alias INDRI pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi DJONI HATIMURA S.Sos tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa Akibat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi DJONI HATIMURA S.Sos mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana).



Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DJONI HATIMURA, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini
- Bahwa telah terjadi tindakan pencurian yang menimpa diri saksi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 bertempat di area depan pasar sentral Buol yang berada di wilayah Kampung Bugis, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa semulanya saksi menerangkan barang milik saksi yang telah hilang karea diambil /dicuri adalah dompet lipat milik saksi yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang saksi terangkan di (Berita Acara Pemeriksaan) BAP, namun belakangan dalam persidangan saksi merubah keterangannya tersebut bahwa yang benar jumlah uang yang hilang adalah sekitar Rp2.000.000,00-an (dua juta-an rupiah) dengan nominal persis dua juta berapanya, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang saksi ingat persis, sebelum Tindak Pidana Pencurian tersebut, tempat kedudukan dompet itu berada dalam penguasaan saksi dan saksi simpan di kantong bagian belakang celana saksi;
- Bahwa saksi menerangkan momentum hilangnya dompet berisi uang milik saksi tersebut adalah setelah momen saksi habis berduaan dengan Terdakwa di area lahan/tanah kosong di Kawasan depan pasar sentral di Kampung Bugis kecamatan biau Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi sedang naik motor, kemudian berjumpa dengan Terdakwa di Jembatan Kampung Bugis dan seorang lagi kawan wanitanya. Terdakwa berucap meminta uang untuk rokok kala itu dan

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul*



saksi mengiyakan dengan meneruskan perjalanan sedikit maju ke arah pasar sentral kampung bugis, kemudian Terdakwa meninggalkan kawannya di pinggir jalan dan saksi bersama Terdakwa lanjut masuk ke jalan lorong di seberang pasar sentral kampus bugis, untuk menuju ke suatu arah area yang lebih sepi;

- Bahwa saat sudah berduaan dengan Terdakwa inilah, saksi diluncurkan celana luarnya oleh Terdakwa, namun saksi meegaskan ia masih menggunakan celana dalam. Di titik inila saksi menduga dompetnya bisa jadi tak sengaja jatuh lalu ditemukan oleh Terdakwa atau memang di titik inilah Tangan Terdakwa mengambil dompet saksi

- Bahwa saksi menjabarkan Terdakwa melakukan Tindak pidana Pencurian terhadap dirinya dengan cara pelaku membuka celana saya menggunakan kedua tangan pelaku setelah itu pelaku mengambil/dicuri dompet dengan uang saya dari dalam kantong celana bagian belakang saya tersebut gunakan tangan kanannya, Setelah itu pelaku langsung menaiki diatas perut saksi untuk melakukan kontak tubuh. Setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan saya di lahan kosong tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa semulanya yaitu dompet yang berwarna hitam sekaligus di dalamnya terdapat pula uang pecahan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kantongi di kantong bagian belakang celana yang sedang saksi pakai. Selain itu ada juga beberapa lembar uang dengan pecahan kecil di saku samping celana saksi yang semula ada namun juga ikut hilang sesaat setelah saksi selesai kencan seks dengan Terdakwa. Namun untuk jumlah uang pecahan-pecahan kecil yang dikantongi saksi di saku celana samping dan tidak di dalam dompet itu, saksi tidak ingat lagi jumlahnya;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya sudah menerima penggantian uang kerugian dari keluarga terdakwa dan jumlahnya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang pemberian ganti kerugian itu, saksi sejatinya ingin berdamai dengan Terdakwa dan mencabut laporannya di polisi. Namun pencabutan laporan itu tidak dapat terrealisasi dikarenakan kendala bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan, sehingga perkara ini tetap berlanjut sampai sidang di pengadilan;



- Bahwa secara kemanusiaan, saksi sudah memaafkan perilaku Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan ada beberapa point keterangan saksi yang tidak benar dan Terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak semua keterangan saksi benar;
- Bahwa tidaklah benar keterangan saksi yang menyatakan dirinya masih dalam keadaan mengenakan celana dalam yang tetap terpasang dan tidak benar pula jika hanya celana luarnya saja yang terlepas saat saksi sedang berduaan dengan Terdakwa. Hal ini disebabkan saksi menancapkan kemaluannya tanpa kondom sampai ke dalam anus Terdakwa, dengan posisi saksi Terdakwa rebahkan di tanah dan Terdakwa mengambil posisi di atas lalu menggoyangkan pantat/pinggulnya naik turun, dan justru di titik moment itulah saksi dalam keadaan tidak tersadar jika dompetnya sudah Terdakwa ambil uangnya dan dompet itu Terdakwa tapis dengan tangan agar dompetnya saksi posisinya menjauh dari posisi tubuh saksi tanpa saksi sadari, sedangkan isi uang di dalam dompet itu telah Terdakwa ambil lebih dulu dengan Gerakan cepat dan Terdakwa amankan di dalam kantong celananya. Setelah saksi mengeluarkan spermanya di dalam anus Terdakwa, Barulah Terdakwa buru-buru pakai celana dan pergi dengan posisi sudah membawa uang saksi;
- Bahwa memang benar di dalam dompet lipat korban yang ada hanyalah uang dengan nominal Rp50.000-an dan Rp100.000-an, namun jumlahnya hanya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan bukan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan awal-awal saksi dan jumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itulah yang sempat saksi ambil;
- Bahwa memang benar Terdakwa melalui keluarganya hanya melakukan pengembalian uang korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena saksi sendiri yang menjanjikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai honor *job* Terdakwa untuk berkencan dengan saksi. Namun demikian, saksi ternyata ingkar dan sampai saat ini bahkan tidak pernah memberikan uang honor *job* yang ia janjikan pada Terdakwa. Sehingga Terdakwa merasa masih memiliki hak atas uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) dari saksi korban,



sehingganya hanya mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saksi korban;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi kemudian menyatakan :

- Bahwa saksi meralat keterangannya yang semula yang sesuai BAP dan menyatakan dalam persidangan, yang benar adalah penjelasan Terdakwa tersebut;

2. Saksi **INDRIANTI R. BUJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Ketika terjadinya peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut semulanya saksi sedang bersama Terdakwa dan memang benar saksi serta Terdakwa bertemu dengan saksi korban Djoni Hatimura, S.Sos. Namun pada saat, Terdakwa dengan Saksi Korban Djoni Hatmura masuk ke Lorong sepi di depan pasar sentral kampung bugis itu saksi tidak ikut dan hanya menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke Lorong sepi itu, karena yang saksi tahu antara Terdakwa dengan saksi korban ada deal hendak berkencan seks. Karena memang saksi tahu sendiri bahwa Terdakwa memang biasa kerjanya adalah menerima job untuk berkencan seks;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita di depan pasar raya Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol, awalnya saksi bersama terdakwa mengendarai sepeda motor secara perlahan-lahan di jembatan Buol, dan bertemu dengan saksi korban di jembatan Buol tersebut, Setelah itu saksi bersama terdakwa mengikuti saksi korban tersebut ke lahan kosong depan pasar raya, Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi " INDRI, TUNGGU DI SINI DULU KAU, TIDAK LAMA SAYA" dan saksi menjawab "IYA", Setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang kepada saksi dan kami langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, Setelah sementara perjalanan saksi menayakan kepada terdakwa "BERAPA DIA KASIH SAMA KAU" dan terdakwa menjawab " Rp 200 RIBU" dan saya menayakan lagi "MUSTAHIL KALAU CUMAN Rp 200 RIBU" dan terdakwa cuman ketawa mendengarkan pertanyaan saksi, Dan kemudian saksi menayakan lagi kepada terdakwa "BERAPA DIA KASIH DEGAN KAU" dan Lelaki DANDI ARBAIN Alias DANIA menjawab Rp 600 RIBU", Kemudian mereka berhenti di INDOMARET untuk membeli keperluan, Setelah di dalam INDOMARET saksi diberi uang oleh terdakwa berjumlah Rp 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah)



dan 1 (satu) bungkus rokok, Kemudian saksi bersama terdakwa pergi meninggalkan INDOMARET tersebut untuk pergi membeli minuman berkemasan plastik (cap tikus), Setelah itu saksi bersama terdakwa pergi ke desa mangubi, Kec. momunu, Kab. Buol untuk meminum minuman keras (cap tikus) tersebut, Kemudian setelah selesai meminum minuman keras (cap tikus) tersebut, Setelah itu mereka pun pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak memberikan tanggapan ataupun sanggahan apapun

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan ia memang telah mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura, S.Sos. tanpa izin dari pemiliknya dan barang itu berupa berupa uang yang semulanya tersimpan di dalam dompet lipat warna hitam milik saksi Djoni Hatimura. Dompet itu semulanya terjatuh dari saku belakang celana saksi korban Djoni Hatimura, S.Sos. saat sedang berkencan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindakannya itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakannya itu suatu area tanah kosong masuk dari Lorong di depan Pasar Kampung Bugis di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya yaitu saksi Djoni Hatimura, S.Sos. yang belakangan Terdakwa tahu alamat rumahnya ada di Desa Bokat, Kec. Bokat, Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa menerangkan Tindak pidana Pencurian yang terdakwa lakukan tersebut yakni saat itu Terdakwa sedang menerima job dari saksi korban untuk berkencan dengan janji upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi korban;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bersama saksi INDRI mengendarai sepeda motor menuju di jembatan Buol, setelah itu saksi korban lewat di jembatan tersebut, Kemudian terdakwa bersama saksi INDRI memanggil saksi korban dengan kalimat kode : "minta uang untuk beli rokok". Setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi korban dan kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi korban selesai berbicara, lalu berboncengan menuju tempat sunyi untuk melakukan hubungan badan, dimana saat itu lah terdakwa mengambil uang milik saksi korban;



- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa membuka celana luar dan juga celana dalam korban, kemudian Terdakwa lihat dompet korban yang berisi uang terjatuh di tanah lalu Terdakwa kemudian terdakwa menginjak dompet tersebut dengan kaki kanan terdakwa lebih dulu dan segera mengambilnya saat saksi korban dalam keadaan lengah;
- Bahwa korban memang dalam posisi tidak sadar dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya korban karena memang situasi dan kondisi di TKP gelap serta sunyi dan Terdakwapun melakukan Gerakan cepat dalam mengambil isi uang dalam dompet itu lalu meremas dan mengepalkan semua uang untuk dimasukkan segera dalam celananya;
- Bahwa momentum Terdakwa mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura adalah saat saksi lengah karena kemaluannya sedang penetrasi tanpa kondom ke dalam anus Terdakwa, dengan posisi saksi Terdakwa rebahkan di tanah dan Terdakwa mengambil posisi di atas lalu menggoyangkan pantat/pinggulnya naik turun. Di titik moment itulah saksi dalam keadaan tidak tersadar jika dompetnya sudah Terdakwa ambil uangnya dan dompet itu Terdakwa tapis dengan tangan agar dompetnya saksi posisinya menjauh dari posisi tubuh saksi tanpa saksi sadari, sedangkan isi uang di dalam dompet itu telah Terdakwa ambil lebih dulu dengan Gerakan cepat dan Terdakwa amankan di dalam kantong celananya. Setelah saksi mengeluarkan spermannya di dalam anus Terdakwa, Barulah Terdakwa buru-buru pakai celana dan pergi dengan posisi sudah membawa uang saksi;
- Bahwa memang benar di dalam dompet lipat korban yang ada hanyalah uang dengan nominal Rp.50.000-an dan Rp.100.000-an, namun jumlahnya hanya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan bukan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan awal-awal saksi dan jumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itulah yang sempat saksi ambil dan memang ada pula beberapa lembar uang pecahan kecil selain nominal Rp.100.000-an dan Rp.50.000-an dari saku samping celana saksi korban;
- Bahwa memang benar Terdakwa melalui keluarganya hanya melakukan pengembalian uang korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena saksi sendiri yang menjanjikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai honor *job* Terdakwa untuk berkenan dengan saksi. Namun demikian, saksi ternyata ingkar dan sampai saat ini bahkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



tidak pernah memberikan uang honor *job* yang ia janjikan pada Terdakwa. Sehingga Terdakwa merasa masih memiliki hak atas uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) dari saksi korban, sehingganya hanya mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saksi korban;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut, akan diperlukan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang/uang milik korban tersebut untuk saya miliki dan digunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Peasehat Hukumnya dalam persidangan menyatakan tidak hendak mengajukan ahli untuk didengar pendapatnya, namun semulanya hendak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge), dengan nama sebagai berikut :

1. **Saksi Arbain A. Tapsil sebelum diambil sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa point utama kehadiran saksi ini pada pokoknya ingin menerangkan tentang dirinya sebagai ayah sudah memberikan uang ganti kerugian yang sudah diterima sendiri oleh Korban;

Terhadap pernyataan saksi tersebut, penuntut umum menyampaikan keberatan atas hadirnya saksi ini dengan argumentasi hukum bahwa :

- Bahwa Ayah kandung merupakan merupakan keluarga inti dengan garis derajat pertama secara langsung, sehingga berdasar ketentuan hukum acara pidana, saksi ini tidak dapat didengar keterangannya;
- Bahwa jikapun pokok-pokok keterangan utamanya adalah bahwa ia sebagai ayah telah memberikan uang ganti kerugian yang sudah diterima sendiri oleh Korban, maka hal tersebut memang sudah menjadi fakta persidangan yang diterangkan sendiri oleh saksi korban dan tidak dibantah oleh Terdakwa. Sehingga, untuk menghindari redundansi, keterangan tersebut tidak perlu diulang-ulang kembali;

Setelah mempertimbangkan adanya keberatan penuntut umum tersebut dan juga penjelasannya, Majelis Hakim sepakat untuk mengambil sikap bahwa saksi yang merupakan ayah kandung Terdakwa ini tidak dapat dilanjutkan untuk disumpah dan diambil keterangannya;



Menimbang bahwa penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 14 (empat belas) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita dengan tata cara yang tepat sesuai kaidah hukum acara pidana dan telah pula mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka kesemua barang bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura, S.Sos. tanpa izin dari pemiliknya dan barang itu berupa uang yang semulanya tersimpan di dalam dompet lipat warna hitam milik saksi Djoni Hatimura. Dompet itu semulanya terjatuh dari saku belakang celana saksi saat sedang berkencan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindakannya itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakannya itu suatu area tanah kosong masuk dari Lorong di depan Pasar Kampung Bugis di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar yang menjadi menjadi korbannya yaitu saksi Djoni Hatimura, S.Sos.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu Terdakwa sedang berkencan seks dengan saksi korban;
- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa membuka celana luar dan juga celana dalam korban, kemudian Terdakwa lihat dompet korban yang berisi uang terjatuh di tanah lalu Terdakwa kemudian terdakwa menginjak dompet



tersebut dengan kaki kanan terdakwa lebih dulu dan segera mengambilnya saat saksi korban dalam keadaan lengah;

- Bahwa korban memang dalam posisi tidak sadar dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya korban karena memang situasi dan kondisi di TKP gelap serta sunyi dan Terdakwa melakukan Gerakan cepat dalam mengambil isi uang dalam dompet itu lalu meremas dan mengepalkan semua uang untuk dimasukkan segera dalam celananya;

- Bahwa momentum Terdakwa mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura adalah saat saksi lengah karena kemaluannya sedang penetrasi tanpa kondom ke dalam anus Terdakwa, dengan posisi saksi Terdakwa rebahkan di tanah dan Terdakwa mengambil posisi di atas lalu menggoyangkan pantat/pinggulnya naik turun. Di titik moment itulah saksi dalam keadaan tidak tersadar jika dompetnya sudah Terdakwa ambil uangnya dan dompet itu Terdakwa tapis dengan tangan agar dompetnya saksi posisinya menjauh dari posisi tubuh saksi tanpa saksi sadari, sedangkan isi uang di dalam dompet itu telah Terdakwa ambil lebih dulu dengan Gerakan cepat dan Terdakwa amankan di dalam kantong celananya. Setelah saksi mengeluarkan spermanya di dalam anus Terdakwa, Barulah Terdakwa buru-buru pakai celana dan pergi dengan posisi sudah membawa uang saksi;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut, memang untuk dimilikinya yang akan Terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi korban telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah ingin berdamai dengan Terdakwa, namun saat ingin mencabut laporan perkara ini terhalang dengan kendala bahwa Pencurian bukan merupakan Delik Aduan, sehingga proses hukum atas Terdrakwa untuk perkara ini tetap berlanjut dan tidak bisa dihentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini,



haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan terjemahan dari kata berbahasa Belanda “*Hij Die*” yang menunjuk pada suatu subyek hukum *Natuurlijk Persoon* (orang atau individu atau manusia dalam wujudnya secara alamiah) yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk ditekankan karena untuk perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, tidaklah diakomodir peluang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terpidana. Dengan demikian, jika Penuntut Umum menyusun dakwaan atas suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, maka haruslah dipastikan yang menjadi Terdakwanya adanya individu atau manusia dalam wujudnya yang alamiah dan bukan badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Dandi Arbain alias Dania yang setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya adalah memang benar sesuai dengan Surat Dakwaan dan selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Dirinya dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan telah cukup untuk membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa



Dandi Arbain alias Dania memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai kepustakaan yang ada dalam Hukum Pidana yang menjelaskan tentang konstruksi hukum Pencurian, Majelis Hakim perlu menggaris bawahi adanya dua syarat penting bertalian dengan frasa “mengambil” ini sebagai berikut :

- a. Bahwa dari adanya fasa “mengambil”, haruslah terbukti jika sebelum Tindakan pencurian dilakukan, maka barang objek pencurian belum berada dalam penguasaan tangan si pencurinya;
- b. Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya tindakan “mengambil” dalam unsur Pasal ini, maka haruslah barang yang diambil telah berpindah letak kedudukannya dari tempat semulanya saat barang itu masih belum diambil;

Menimbang, bahwa bertalian dengan kaidah “barang sesuatu” sebagai objek pencurian, Majelis Hakim menggunakan pola penafsiran sistematis yang pada pokoknya mengajarkan jika kita hendak mentafsirkan suatu pasal, maka tafsirlah ia berdasarkan dalam bab mana dia berada. Karena Pasal Pencurian ini terhimpun dalam bagian Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, maka haruslah ditafsirkan secara tegas yang dimaksud barang dengan barang sesuatu sebagai objek pencurian ini adalah boleh barang yang berwujud maupun barang yang tak berwujud (seperti halnya: aliran listrik), sepanjang barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura, S.Sos. tanpa izin dari pemiliknya dan barang itu berupa uang yang semulanya tersimpan di dalam dompet lipat warna hitam milik saksi Djoni Hatimura. Dompet itu semulanya terjatuh dari saku belakang celana saksi saat sedang berkencan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindakannya itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakannya itu suatu area tanah kosong masuk dari Lorong di depan Pasar Kampung Bugis di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya yaitu saksi Djoni Hatimura, S.Sos.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu Terdakwa sedang berkencan seks dengan saksi korban;
- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa membuka celana luar dan juga celana dalam korban, kemudian Terdakwa lihat dompet korban yang berisi uang terjatuh di tanah lalu Terdakwa kemudian terdakwa menginjak dompet tersebut dengan kaki kanan terdakwa lebih dulu dan segera mengambilnya saat saksi korban dalam keadaan lengah;
- Bahwa korban memang dalam posisi tidak sadar dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya korban karena memang situasi dan kondisi di TKP gelap serta sunyi dan Terdakwapun melakukan Gerakan cepat dalam mengambil isi uang dalam dompet itu lalu meremas dan mengepalkan semua uang untuk dimasukkan segera dalam celananya;
- Bahwa momentum Terdakwa mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura adalah saat saksi lengah karena kemaluannya sedang penetrasi tanpa kondom ke dalam anus Terdakwa, dengan posisi saksi Terdakwa rebahkan di tanah dan Terdakwa mengambil posisi di atas lalu menggoyangkan pantat/pinggulnya naik turun. Di titik moment itulah saksi dalam keadaan tidak tersadar jika dompetnya sudah Terdakwa ambil uangnya dan dompet itu Terdakwa tapis dengan tangan agar dompetnya saksi posisinya menjauh dari posisi tubuh saksi tanpa saksi sadari, sedangkan isi uang di dalam dompet itu telah Terdakwa ambil lebih dulu dengan Gerakan cepat dan Terdakwa amankan di dalam kantong celananya. Setelah saksi mengeluarkan spermanya di dalam anus Terdakwa, Barulah Terdakwa buru-buru pakai celana dan pergi dengan posisi sudah membawa uang saksi;

Dari fakta hukum tersebut jelaslah nyata didapati bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang itu sudah berpindah kedudukan dari tempatnya semula di dalam dompet di saku belakang celana korban saat masih di kampung bugis kemudian dalam penguasaan Terdakwa setelah pergi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



meninggalkan korban, uang itu telah berpindah kedudukan dan posisinya ada melekat pada setiap pergerakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebagai benuk barang yang telah diambil oleh Terdakwa nyata-nyata memiliki nilai ekonois secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.3. Unsur “Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa bertalian dengan unsur ini, maka secara *a contrario*, hal yang paling esensial dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku haruslah bukan barang miliknya sendiri. Sangat jelas bahwa dalam perkara ini ada orang lain yang bernama Djoni Hatimura, S.Sos. yang menjadi kehilangan hak miliknya karena Tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini adalah sesuai dengan fakta persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura, S.Sos. tanpa izin dari pemiliknya dan barang itu berupa uang yang semulanya tersimpan di dalam dompet lipat warna hitam milik saksi Djoni Hatimura. Dompet itu semulanya terjatuh dari saku belakang celana saksi saat sedang berkencan dengan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa memperhatikan alat bukti serta barang bukti yang ada di dalam persidangan, saksi Djoni HAtimura, S.Sos. yang telah hadir dan menyampaikan keterangannya membenarkan barang bukti berupa dompet lipat dan uang tersebut adalah miliknya yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, sangatlah jelas jika barang yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya adalah milik dari orang lain, yaitu saksi Djoni Hatimura, S.Sos. dan bukan milik Terdakwa sendiri. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” yakni bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat, serta pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur keempat ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa membuka celana luar dan juga celana dalam korban, kemudian Terdakwa lihat dompet korban yang berisi uang terjatuh di tanah lalu Terdakwa kemudian terdakwa menginjak dompet tersebut dengan kaki kanan terdakwa lebih dulu dan segera mengambilnya saat saksi korban dalam keadaan lengah;
- Bahwa korban memang dalam posisi tidak sadar dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya korban karena memang situasi dan kondisi di TKP gelap serta sunyi dan Terdakwapun melakukan Gerakan cepat dalam mengambil isi uang dalam dompet itu lalu meremas dan mengepalkan semua uang untuk dimasukkan segera dalam celananya;
- Bahwa momentum Terdakwa mengambil barang milik saksi Djoni Hatimura adalah saat saksi lengah karena kemaluannya sedang penetrasi tanpa kondom ke dalam anus Terdakwa, dengan posisi saksi Terdakwa rebahkan di tanah dan Terdakwa mengambil posisi di atas lalu menggoyangkan pantat/pinggulnya naik turun. Di titik moment itulah saksi dalam keadaan tidak tersadar jika dompetnya sudah Terdakwa ambil uangnya dan dompet itu Terdakwa tapis dengan tangan agar dompetnya saksi posisinya menjauh dari posisi tubuh saksi tanpa saksi sadari, sedangkan isi uang di dalam dompet itu telah Terdakwa ambil lebih dulu dengan Gerakan cepat dan Terdakwa amankan di dalam kantong celananya. Setelah saksi mengeluarkan spermanya di dalam anus Terdakwa, Barulah Terdakwa buru-buru pakai celana dan pergi dengan posisi sudah membawa uang saksi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut, memang untuk dimilikinya yang akan Terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan Terdakwa yang menginjak dompet saksi korban saat jatuh agar tidak dilihat oleh korban dan kemudian melakukan Gerakan cepat untuk meguras isi dompet tanpa sepengetahuan saksi korban lalu menampis dompet itu agar jauh dari posisi tubuh saksi korban saat sedang asik melakukan penetrasi dengan Terdakwa kala berkencan dan kemudian uang itu Terdakwa kuasai dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dipergunakannya membeli kebutuhan sehari-hari, telah dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa memang memiliki maksud untuk secara melawan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul*



hukum memiliki uang milik dari Djoni Hatimura, S.Sos. da agar uang tersebut dapat dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yang juga merupakan unsur terakhir dari Pasal 362 KUHP ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu salah, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan mengambil dompet berisi uang milik korbannya kala itu. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa Dandi Arbain tepat berusia 22 (dua puluh empat) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan juga tindakan penahanan dalam bentuk tahanan RUTAN yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 14 (empat belas) lembar Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Pecahan Rp 2.000,- = 1 lembar
- 3 (tiga) Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuktian di persidangan telah nampak jelas bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam pelbagai kepustakaan hukum pidana, bentuk barang bukti seperti ini merupakan tipologi barang bukti *corpora delicti*. Terhadap barang bukti yang seperti demikian, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar barang butki tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi korban yang bernama Djoni Hatimura, S.Sos. ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dipidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pemenjaraan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak semata-mata memandang pembedaan sebagai suatu bentuk pembalasan dan dalam menjatuhkan pembedaan haruslah mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan. Oleh karenanya, dalam memutuskan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim sepakat mengambil sikap untuk turun dari tuntutan penuntut umum dan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim untuk turun dari tuntutan ini lantaran rasa keadilan dalam nurani Majelis Hakim menyatakan tidaklah patut Terdakwa dihukum seberat itu karena nyatanya Terdakwa tidak mencuri uang dengan jumlah yang mencapai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil awal saksi korban. Di titik ini, Majelis Hakim cukup menyesalkan sikap dan tindakan saksi korban yang justru membesar-besarkan



jumlah kerugian yang ia derita dan berpotensi membuat Majelis Hakim salah dalam menakar rasa keadilan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan penjara. Pernyataan saksi korban dalam moment pemberian keterangannya di persidangan yang semula kukuh mengatakan uang yang hilang adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000-an dan uang pecahan Rp100.000,00-an, memantik ketidak-yakinan hakim dilandasi kejanggalan sebagai berikut :

- Jumlah uang yang berhasil diketemukan oleh penyidik sebagai barang bukti jauh di bawah nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Jikapun benar uang itu aslinya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000-an dan uang pecahan Rp100.000,00-an sebagaimana keterangan saksi korban pada moment awal-awal persidangan pemeriksaannya, maka harus ada ratusan lembar uang kertas di dalam dompet lipat itu pada posisinya semula, yaitu terlipat dan tersimpan di dalam kantong saku belakang celana. Di titik ini, Majelis Hakim mendapati suatu fakta dengan menarik persesuaian antara kondisi barang bukti dompet lipat yang ada dengan jumlah lembaran uang kertas yang dapat ditampung dalam dompet tersebut, ternyata nampak bahwa dompet lipat tidak bisa lagi terlipat menjadi persegi empat dan dapat disimpan di saku belakang celana jika tebal kertas di dalamnya mencapai ratusan lembar;
- Khusus pada point keterangan saksi korban yang semula berkata hanya sempat terluncur turun sedikit celana luarnya namun selama berdua dengan Terdakwa, korban masih selalu memakai celana dalam dan itu dibantah oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, sejatinya dalam bingkai pencurian sebagai "delik formil" yang menekankan pada penjabaran tata cara pelaku melakukan perbuatannya, Majelis Hakim dalam persidangan perkara pencurian harus dapat secara fokus menggali dan menemukan kebenaran materiil tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain, jadi bukannya dalam bingkai ingin menggali bagaimana mereka berdua menjalankan rangkaian perbuatan kencan seksualnya. Namun justru dari keterangan korban bahwa masih menggunakan celana luar separuh (hanya sedikit terluncur ke bawah, namun masih terpasang di bagian bawah lutut) dan korban masih menggunakan celana dalam sepenuhnya, menimbulkan pemikiran dari Majelis Hakim bahwa dalam keadaan demikian sejatinya sangat sulit untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



mengambil dompet saksi korban jika celananya masih terpakai / masih terpasang di tubuhnya. Dari pembuktian yang ada, didapati petunjuk bahwa lebih mudah jika Terdakwa mengambil dompet itu saat celana luar korban memang sudah terpisah dari tubuh korban dan tak lagi dikenakannya;

Dari kejanggalan itulah membuat Majelis Hakim harus lebih dalam menggali kebenaran materiil sembari mengingatkan Saksi Korban Djoni Hatimura, S.Sos. bahwa :

1. Memberikan keterangan yang tidak benar di bawah naungan sumpah akan berimplikasi pada pemidanaan sampai 9 (Sembilan) tahun penjara jika keterangan itu merugikan Terdakwa;
2. Adil itu memberikan perlakuan yang sama dalam kondisi yang sama dan kalau kondisinya tidak sama maka perlakuannya harus berbeda. Hal ini ada teorinya dalam Ilmu Hukum sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan hukum L.A. Hart dengan rangkaian kalimat : *"treat like cases alike, treat different case differently"*. Dengan demikian, atas nama rasa keadilan Majelis Hakim tidak akan menyamakan penghukuman bagi orang yang terbukti mencuri uang sebesar tujuh jutaan dengan yang terbukti mencuri uang sebesar dua jutaan. Sudah sepatutnya, treatment bagi orang yang mencuri uang sebesar tujuh jutaan tentu akan menerima penghukuman yang lebih berat daripada yang mencuri uang sebesar dua jutaan;
3. Di titik inilah Majelis Hakim meminta pengertian dan kejujuran saksi korban tentang berapa sejatinya kerugian korban, agar tidak sampai salah dalam memutus nasibnya orang

Dengan semua penjabaran itu, barulah kemudian saksi korban meralat keterangannya dan ia menyatakan ikut dengan keterangan Terdakwa soal berapa jumlah nominal uangnya yang hilang, karena sejatinya ternyata saksi korban tidak tahu berapa jumlah persisnya dan hanya mengatakan "sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan semua uraian itulah, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa memang mencuri uang saksi korban Djoni Hatimura, S.Sos. , namun jumlahnya tidaklah sampai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Di sisi lain telah ada upaya dari pihak Terdakwa melalui keluarganya untuk melakukan pemulihan keadaan dengan mengembalikan kerugian uang yang diderita saksi korban dan saksi korban-pun telah menegaskan ia telah menerima pengembalian uang ganti kerugian itu. Di titik inilah, salah satu tolak ukur pendekatan *restorative justice* yang bertumpu pada upaya pemulihan keadaan dan perhatian pada pemenuhan hak-hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah nampak adanya dari perkara ini, sehingga Terdakwa memanglah patut diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Telah nampak adanya upaya untuk memulihkan keadaan dari Pihak Terdakwa dengan mengembalikan kerugian finansial yang diderita korban dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah diterima sendiri oleh saksi korban Djoni Hatimura, S.Sos.;
- Secara hubungan kemanusiaan saksi korban Djoni Hatimura, S.Sos telah memaafkan perilaku Terdakwa yang mencuri uangnya dan bahkan dalam tahap penyidikan perkara ini Saksi Korban telah sempat untuk meminta agar proses hukum pada Terdakwa tidak lagi dilanjutkan, namun pencabutan laporan itu tidak dapat dikabulkan lantaran Penetapan Tersangka sudah terlanjur dilakukan dan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan Delik Aduan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama menjalani proses hukum;
- Terdakwa masih berusia sangat muda, sehingga haruslah dipandang ia masih memiliki kesempatan panjang untuk memperbaiki diri segera setelah selesai menjalani masa ppidanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI ARBAIN alias DANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
  - 14 (empat belas) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban yang bernama Djoni Hatimura, S.Sos.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.  
M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.,

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bul



Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.